

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA  
DALAM TINDAK PIDANA ABORSI  
(Studi Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**FERDA RIA ANGELINA  
NPM. 2152011150**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Studi Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla)**

**Oleh**

**Ferda Ria Angelina**

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi merupakan suatu metode apakah pelaku turut serta dapat mempertanggungjawabkan suatu keikutsertaan dalam tindakan pidana aborsi yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dapat dilihat dari suatu kesalahan yang melawan hukum dengan adanya bentuk kesengajaan yang dapat dipertanggungjawabkan di persidangan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla) dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mempelajari literatur dan juga peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan untuk melihat fenomena yang ada dan juga didukung dengan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu dengan pihak Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas IB, Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, dan Dosen Akademisi Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil dari penelitian ini bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla adalah sudah sesuai. Dari segi pelaku Terdakwa dapat dianggap bertanggung jawab karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dan melakukan tindak pidana dengan sadar, yaitu turut serta pembelian obat untuk menggugurkan janin milik Saksi, serta mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Dari segi perbuatan, tindakan Terdakwa melanggar hukum, khususnya Pasal 77 A Jo Pasal

*Ferda Ria Angelina*

45 A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, terkait dengan tindak pidana aborsi. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla adalah secara yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan. Secara filosofis majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana 1 (satu) tahun bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Secara sosiologis majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa.

Saran yang dapat diberikan, diharapkan adanya edukasi hukum dan kesehatan reproduksi menyeluruh untuk masyarakat umum, serta memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat-obatan yang dapat disalahgunakan untuk aborsi ilegal. Selain itu, diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana lebih di perhatikan kembali hal-hal yang dapat mendorong perbaikan diri terdakwa agar dapat merasa jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Turut Serta, Aborsi**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL RESPONSIBILITY OF THE PERPETRATOR OF PARTICIPATION IN THE CRIME OF ABORTION**

**(Study of Decision Number : 344/Pid.Sus/2023/PN Kla)**

**By**

**Ferda Ria Angelina**

*Criminal liability for the perpetrators of participation in the criminal act of abortion is a method of whether the perpetrators of participation can be held accountable for participation in the criminal act of abortion committed. Criminal liability can be seen from an unlawful error in the presence of a form of intent that can be accounted for in court to impose criminal sanctions. The problem in writing this thesis is how is the criminal liability of the perpetrator participating in the criminal act of abortion (Study of Decision Number 344/Pid.Sus/2023/PN Kla) and what is the basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the perpetrator participating in the criminal act of abortion (Study of Decision Number 344/Pid.Sus/2023/PN Kla).*

*This research uses normative juridical approach and empirical juridical approach. Normative research is carried out by studying the literature and also legislation, while the empirical approach is carried out by going directly to the field to see existing phenomena and also supported by interviews with several sources, namely the Kalianda Class IB District Court Judges, Prosecutors of the South Lampung District Attorney's Office, and Criminal Academic Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung.*

*The results of this study indicate that the criminal liability of the accomplice in the criminal act of abortion in Decision Number 344/Pid.Sus/2023/PN Kla is appropriate. In terms of the perpetrator, the Defendant can be held criminally responsible as the elements of culpability have been fulfilled and the act was committed knowingly, namely by participating in the purchase of medication to terminate the pregnancy of the Witness. Furthermore, the Defendant was capable of distinguishing between right and wrong. In terms of the act, the actions of the Defendant, violated the law, specifically Article 77A in conjunction with Article*

**Ferda Ria Angelina**

*45A of Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection into Law in conjunction with Article 55 Paragraph (1) Point 1 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), relates to the criminal act of abortion. The basis for the judge's consideration in rendering a verdict against the accomplice in the criminal act of abortion in Decision Number: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla includes juridical, philosophical, and sociological aspects. Juridically, the Defendant's actions were proven legally and convincingly to constitute a criminal offense as charged. Philosophically, the panel of judges considered that the imposition of a one (1) year sentence was not merely a form of retribution for the Defendant's actions. Sociologically, the panel of judges took into account both aggravating and mitigating factors for the Defendant.*

*The suggested recommendations include the need for comprehensive legal and reproductive health education for the general public, as well as strengthened supervision of the distribution of drugs that can be misused for illegal abortions. Furthermore, it is hoped that in issuing criminal sentences, judges will place greater emphasis on factors that can encourage the rehabilitation of the defendant, so they feel remorse and help prevent similar crimes from recurring.*

**Keywords: Criminal Liability, Participation, Abortion**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TURUT SERTA  
DALAM TINDAK PIDANA ABORSI  
(Studi Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla)**

**Oleh  
Ferda Ria Angelina**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**Judul Skripsi**

**: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
TERHADAP PELAKU TURUT SERTA  
DALAM TINDAK PIDANA ABORSI**

**(Studi Putusan Nomor:**

**344/Pid.Sus/2023/PN Kla)**

**Nama Mahasiswa**

**: Ferda Ria Angelina**

**Nomor Pokok Mahasiswa**

**: 2152011150**

**Bagian**

**: Hukum Pidana**

**Fakultas**

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196112311989031023**

**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

**NIP. 198712022023212033**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**


**Maya Shafira, S.H., M.H.**

**NIP. 197706012005012002**


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji



Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juni 2025**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ferda Ria Angelina  
NPM : 2152011150  
Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla)**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (1) huruf G Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 16 Juni 2025



Ferda Ria Angelina

NPM. 2152011150

## RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Ferda Ria Angelina. Penulis dilahirkan di Bekasi, pada tanggal 23 Februari 2002, dan merupakan keempat dari empat bersaudara. Penulis merupakan putri dari pasangan Papa Miduk Siahaan dan Mama Chonny Sisca Sirait. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak Alodia, Kota Bekasi pada tahun 2007 sampai 2008, Sekolah Dasar Negeri Setia Asih 05 pada tahun 2008 hingga tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taruma Jaya pada tahun 2014 hingga tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 52 Jakarta Utara pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Penulis terdaftar secara resmi sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur seleksi SMM-PTN Barat 2021. Penulis merupakan mahasiswa yang mengambil peminatan di bagian Hukum Pidana. Pada Tahun 2024, penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I selama 40 hari di Desa Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

*“Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan.”*

**(Yesaya 41:10)**

*“Apapun yang terjadi dalam hidup, bersikaplah baik kepada orang lain. Bersikap baik kepada orang lain adalah warisan yang indah untuk ditinggalkan.”*

**(Ferda Ria Angelina)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati serta Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, berkat, dan penyertaan-Nya, kupersembahkan skripsi ini kepada

### **Kedua Orang Tua Penulis**

Almarhum Papa Miduk Siahaan dan Mama Chonny Sisca Sirait yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta semangat bagi anak-anaknya agar menjadi anak yang sukses bagi dunia dan surga.

### **Kedua Kakak dan Abang yang Tersayang**

Febriyana Elisabet, S.H., M.H., Ruby Andri Novison, S.Ak., dan Fenny Tressia Rosalina, Amd. Kes., atas doa dan motivasi bagi penulis yang juga selalu mempercayai penulis akan berhasil menyelesaikan karya ini.

### **Keponakan yang Tersayang**

Quelene Eleanor Palixena Purba yang selalu menemani dan semangat menunggu kepulangan penulis dari perantauan untuk bermain bersamanya.

### **Sahabat-sahabat Penulis**

Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dorongan untuk dapat menyelesaikan karya ini dengan selalu memberi bantuan baik secara moril maupun materil, serta canda tawa yang selalu hadir di setiap pertemuan.

### **Almamater tercinta Universitas Lampung**

Menjadi langkah awal penulis dalam meraih pribadi yang lebih baik

## SANWACANA

Segala Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunisa, anugerah, dan penyertaannya. Sebab hanya pertolongan dan kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla)”**, diajukan guna memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A. IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhamad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, saran, arahan, dan berbagai motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terima kasih atas kesediaan, kesabaran dan semangatnya dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Refi Mediantama, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang juga telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, saran serta pengarahan yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Bapak Dr. Ade Arif Muhammad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengayomi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan pendidikannya, serta seluruh Karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung atas segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan pendidikannya;
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Bapak Galang Syafta Aristama, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B, Ibu Yasinta Nur Savitri, S.H, selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penuli dalam mendapatkan data-data yang diperlukan;
12. Alm. Papa Miduk Siahaan yang diyakini selalu melindungi dan mengawasi penulis di samping Bapa di sorga dan pastinya sangat bahagia karena pada akhirnya penulis menjadi sarjana, serta Mama Chonny Sisca Sirait perempuan terhebat di dalam hidup penulis yang selalu memberikan dukungan, doa-doa, nasihat, serta kepercayaan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih Mama selalu mencintai penulis meskipun dunia tidak selamanya berpihak kepada penulis;
13. Kakak-kakak dan Abang kandung penulis, Febriyana Elisabet, S.H., M.H., Ruby Andry Novison, S. Ak., Fenny Tressia Rosalina, Amd. Kes., yang selalu memberikan motivasi, canda tawa, dan kasih sayang kepada penulis

serta selalu berusaha menjauhkan penulis dari dunia yang jahat. Terima kasih Akak, Abang, dan Ani sudah selalu percaya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

14. Quelene Eleanor Palixena Purba, keponakan kesayangan penulis yang selalu memberikan semangat serta menunggu kepulangan penulis dari perantauan untuk bermain bersamanya. Penulis sangat mengasihinya terima kasih Ici Baco sahabat sejati penulis;
15. Abang Jaya, Tulang, Nantulang, Rony, Rico, Ateh yang selalu mendukung dan mendoakan serta mempercayai penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Sahabat terkasih penulis Winda Nur Alawiyah dan Anggun Lia Rifani, yang selalu menemani penulis melewati suka dan duka, susah maupun senang dalam kehidupan serta memberikan semangat kepada penulis, terima kasih untuk selalu menanyakan keadaan penulis setiap hari;
17. Sahabat GMB, M. Agung Kurniawan, Aulia Fidela Rimau, Mauli A.Z Hatang, Shabrina Desta Hidayat, terima kasih selalu memberikan dukungan, perhatian, canda dan tawa, serta bantuan kepada penulis sedari awal masuk perkuliahan sampai di akhir perkuliahan semoga kita selalu bertaut dan kalian bisa menggapai mimpi-mimpi yang kalian selalu ucap dan doakan;
18. Sahabat SDA, Audrey Felicia Monica Putri, Andini Fitria, Febrita Chandra, dan Chetrien Br Meliala, terima kasih selalu memberikan dukungan, perhatian, canda dan tawa, serta bantuan kepada penulis, semangat menjalani kehidupan selanjutnya;
19. Sahabat penulis sedari SMA, Ida Khusnia, Hanum Az Zahra, Rotua Paulina dan Zefanya Angie yang selalu menemani serta mendukung penulis selama mengerjakan skripsi ini;
20. Sahabat seperjuangan penulis Angel, Indy, Egy, Hafizhan, Najwa, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menemani penulis baik susah maupun senang, dan sudah memberikan dukungan bagi penulis selama masa perkuliahan;
21. Seventeen, boygroup dari Korea Selatan yang selalu menemani penulis dalam masa perkuliahan yang membuat penulis tetap semangat ketika menonton kontennya;

22. Teman-teman KKN Pisang Indah 2024 (Bintang, Wanda, Shervia, Megy, Chandra, Renal) dan para aparaturnya serta warga Pisang Indah, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Way Kanan;
23. Kepada diri penulis sendiri, terima kasih sudah berjuang sampai sejauh ini, terima kasih untuk tidak menyerah walaupun dalam kehidupan tidak semudah yang dibayangkan terima kasih sudah bertahan Ferda Ria Angelina;

Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan satu persatu yang sudah membantu penulis terima kasih, semoga Tuhan memberikan rahmat kepada semua pihak yang memberikan bantuan kepada penulis, dan akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung,

Penulis

Ferda Ria Angelina

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penelitian.....	11

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	13
B. Pengertian Tindak Pidana Aborsi.....	18
C. Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana.....	21
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	26

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber.....	33
D. Prosedur Pengumpulan Data dan pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data.....	35

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla. .... 36
- B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Turut Serta dalam Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla..... 55

#### **V. PENUTUP**

- A. Simpulan..... 71
- B. Saran..... 72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat pada dasarnya diatur oleh hukum yang sebab akibatnya dapat memengaruhi setiap sudut kehidupan. Hukum merupakan suatu kumpulan aturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat dengan ancaman ganti rugi atau pidana ketika melakukan pelanggaran serta mengabaikan aturan itu sehingga tercipta suatu masyarakat yang tertib dan adil.<sup>1</sup> Maka sudah sepatutnya dalam kehidupan manusia wajib menaati segala aturan hukum agar kehidupan sejahtera dan tidak kacau.

Manusia baik disengaja maupun tidak, sering melakukan kesalahan yang menimbulkan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Tindak pidana dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dikenal dengan perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Tindak pidana menurut simons adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Pengaturan dalam tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP, yang mana merupakan peraturan perundang-undangan serta terdiri dari 3 buku, meliputi: Buku I tentang Aturan Umum; Buku II tentang Kejahatan; dan Buku III tentang Pelanggaran.

---

<sup>1</sup> Topo Santoso, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, 2021, hlm. 8

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu peningkatan dari pemikiran manusia yang pada hakikatnya tidak selalu positif. Salah satunya adalah masalah aborsi yang dilakukan oleh perempuan tanpa batas usia, baik yang sudah menikah maupun yang masih lajang. Pengertian aborsi merupakan tindakan pengguguran kandungan untuk mengeluarkan janin bayi secara sengaja. Aborsi kini merupakan fakta yang terjadi di berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa yang tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya. Kelahiran seorang anak yang merupakan karunia dari Tuhan, justru dianggap sebagai beban kehidupan. Hal ini terjadi karena manusia tidak mengindahkan nilai-nilai moral serta aturan yang berlaku.

Aborsi diatur dalam Pasal diatur pada Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP. Pada dasarnya pasal-pasal tersebut memberikan larangan untuk segala bentuk apapun dalam melakukan tindakan aborsi. Pasal 346 KUHP mengatur bahwa seseorang yang melakukan aborsi atau menyuruh orang lain melakukannya diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 347 KUHP mengatur ketika aborsi dilakukan tanpa izin wanita yang mengandung, maka pelaku aborsi dikenakan pidana penjara paling lama 12 tahun, dan jika wanita tersebut meninggal akibat tindakan aborsi, pelaku dikenakan pidana penjara hingga 15 tahun. Pasal 348 KUHP mengatur ketika aborsi dilakukan atas izin wanita yang mengandung, maka pelaku dikenakan pidana penjara paling lama hingga 5 tahun 6 bulan, dan jika wanita tersebut meninggal akibat tindakan aborsi, pelaku dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun. Selain itu, jika dalam pelaksanaan aborsi dibantu oleh dokter, bidan, atau juru obat maka ancaman pidana ditambahkan sepertiganya dan hak menjalankan profesi tersebut akan dicabut.<sup>2</sup>

Pengaturan aborsi juga diatur dalam Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan

---

<sup>2</sup> Ni Putu Endrayani, et al. "Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9 No. 8, 2021, hlm. 1406

hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri dan dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.

Selain itu pengaturan aborsi diatur dalam Pasal 77A Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan seseorang yang sengaja melakukan tindakan aborsi terhadap anak yang dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 45A, maka pelaku dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dengan denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Luasnya cakupan terkait larangan mengenai tindakan aborsi dalam KUHP, UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak yang meliputi wanita yang melakukan aborsi hingga orang yang menghasut, menyuruh, dan membantu aborsi pun akhirnya dapat dikenai ancaman pidana penjara. Masalah aborsi yang melibatkan pelaku lain yang turut serta dalam melakukan aborsi merupakan permasalahan yang kompleks. Turut serta secara etimologis merupakan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik melalui kesepakatan juga kebetulan, dengan cara menghasut, menyuruh orang lain, memberikan bantuan, atau mempermudah dalam segala bentuk. Sedangkan dalam hukum pidana penyertaan diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, dalam kedua pasal tersebut disebutkan siapa yang dikualifikasikan sebagai pelaku dan siapa saja yang dikatakan sebagai pembantu.

Salah satu kasus tindak pidana aborsi yang melibatkan pelaku turut serta adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN.Kla sebagaimana diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang mengutus Terdakwa Dwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dalam melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan.

Kejadian aborsi bermula pada bulan Maret 2023 dimana Terdakwa di telepon Saksi telat haid dan menanyakan bagaimana tanggapan dari Terdakwa yang mana merupakan pasangan dari Saksi, kemudian atas pertanyaan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa dirinya tidak mau tahu terkait kondisi kehamilan Saksi tersebut dan mengatakan untuk agar dirinya mencari obat penggugur bayi dan biaya obat tersebut terdakwa yang akan memberikannya. Kemudian bulan Juli 2023 Saksi kembali menghubungi dan menanyakan kepada Terdakwa tentang perutnya yang semakin membesar (kondisi hamil), kemudian tanggapan dari Terdakwa sama seperti sebelumnya dirinya tidak mau tahu terkait dengan kondisi kehamilan Saksi dan memberikan arahan agar dirinya mencari obat penggugur bayi kembali dan biaya nya akan ditanggung oleh Terdakwa.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Juli Tahun 2023 Saksi mencari obat untuk menggugurkan kandungan di internet dan mendapat obat merk misoprostol dan obat pendorong kandungan lainnya yang tidak ada merk seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyuruh Saksi membeli obat menggugurkan, setelah berkali-kali percobaan akhirnya kandungan Saksi berhasil digugurkan dan dikuburkan. Namun, disaat pembuktian dalam persidangan hasil tes DNA menunjukkan tidak adanya DNA Terdakwa terhadap anak kandungan Saksi. Kasus ini dikategorikan sebagai kasus turut serta dalam tindak pidana aborsi karena Terdakwa turut serta membantu menggugurkan anak dalam kandungan Saksi.

Berdasarkan terjadinya tindak pidana tersebut Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan terhadap Terdakwa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 subsider 3 bulan kurungan. Dengan adanya tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda memutuskan penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti

dengan pidana kurungan selama 1 bulan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.<sup>3</sup>

Dilihat dari isu hukum yang ada mengenai pelaku turut serta tindak pidana aborsi berdasarkan Pasal 77A Ayat (1) Jo. Pasal 45A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. 55 Ayat (1) KUHP tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dapat diancam pidana penjara lebih dari 1 tahun sampai batas 10 tahun penjara yang dimana Terdakwa merupakan pasangan dari Saksi Wulan yang turut serta membantu menggugurkan kandungan dengan memberikan biaya obat penggugur terhadap Saksi.

Pertanggungjawaban pidana sebagai penentu apakah seseorang yang melakukan perbuatan yang salah seperti tersangka maupun terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi, dengan kata lain seorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Pada dasarnya siapapun yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang dilakukannya. Jika tidak diminta pertanggungjawaban pidananya akan membuat pelaku tidak jera dan membuat pandangan negatif bagi masyarakat yang menjadi tidak takut untuk melakukan suatu pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban tersebut.

Pertanggungjawaban pidana belum cukup jika hanya dengan melakukan perbuatan pidana, tetapi harus disertai kesalahan atau sikap batin yang tercela, dalam asas hukum yang menegaskan tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.<sup>4</sup> Pertanggungjawaban merupakan konsep yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti *mens rea* yang berlandaskan pada perbuatan pikiran orang itu jahat. Untuk melakukannya ada perbuatan terlarang yang lahir dari sikap jahat seseorang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 37

<sup>5</sup> Mahrus Ali, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm.156

Menurut Barda Nawawi Arif, asas kesalahan merupakan asas mendasar dalam penetapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana. Disebut asas mendasar karena ada unsur kesalahan untuk penentu apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Jika dalam dakwaan terhadap seseorang terdapat unsur kesalahan maka dapat dipidana, sebaliknya jika tidak ditemukan unsur kesalahan, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana.<sup>6</sup> Menurut pendapat penulis, berdasarkan kasus pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi diatas pelaku melakukan secara sengaja dan terdapat unsur kesalahan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penulis ingin menganalisis bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi dan pertimbangan hukum oleh hakim terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi, dimana perkara atau kasus ini mengakibatkan matinya janin bayi dalam kandungan, yang membuat timbulnya permasalahan yang harus diselesaikan berdasarkan peraturan undang-undang yang mengatur.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaku turut serta tindak pidana aborsi dan menuangkannya ke dalam tulisan skripsi yang berjudul, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN.Kla)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka perumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla)?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla)?

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 85

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini pada kajian bidang ilmu hukum pidana yang difokuskan pada Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Aborsi Dalam Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla. Dengan ruang lingkup pada penelitian di Pengadilan Negeri Kalianda. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2025.

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan oleh penulis untuk penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi pada Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini meliputi teoritis dan praktis, yaitu:

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut dalam tindak pidana aborsi dan apa yang mendasari hakim dalam menjatuhkan pidana. Selanjutnya dapat menjadi kumpulan pedoman atau literatur di perpustakaan pada bagian ilmu hukum bagi penulis-penulis lain.

#### b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan kepastakan bagi praktisi maupun akademisi dan sebagai acuan bagi masyarakat dan para pembaca terkait tentang pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi.

## D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu pemikiran yang bersifat abstrak yang digunakan sebagai dasar yang relevan untuk melaksanakan penelitian hukum.<sup>7</sup> Kerangka teoritis digunakan untuk mendeskripsikan kerangka pemikiran atau kerangka acuan yang menjadi dasar untuk mengkaji permasalahan pada penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut:

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah penerapan hukuman terhadap perbuatan seseorang yang melanggar yang perlu dipertanggungjawabkan. Maka untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, suatu perbuatan harus mengandung kesalahan. Terdapat 2 macam kesalahan dalam hukum pidana yaitu:

- 1) Kesengajaan (*Dolus*). Dalam hal ini dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan niat dan pengetahuan akan akibatnya. Menurut Moeljatno, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:
  - a) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, bahwa pelaku menginginkan timbulnya akibat yang menjadi alasan diterapkannya ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini memunculkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada jika pelaku menghendaki perbuatan dan akibat suatu tindak pidana. Sementara itu, teori bayangan menyatakan kesengajaan dapat terjadi jika apabila si pelaku sejak awal melakukan perbuatan sudah mempunyai gambaran jelas akibat dari yang diinginkan.
  - b) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*). Dalam kesengajaan secara keinsyafan kepastian, dapat dikatakan bahwa si pelaku tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar delik, namun pelaku sepenuhnya sadar atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
  - c) Kesengajaan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Dalam kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan, dapat dikatakan bahwa si pelaku hanya ada gambaran

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 124

kemungkinan bahwa akibat dari sesuatu perbuatannya akan terjadi, walaupun akibat itu bukan tujuannya.

- 2) Kealpaan (*Culpa*). Dalam hal ini dimaksudkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan kurang berhati-hati dalam langkah pencegahan yang membuat timbulnya akibat yang tidak sengaja terjadi.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan terdiri dari 3 syarat:

- a) Pelaku harus memiliki kemampuan bertanggung jawab
- b) Terdapat perbuatan melawan hukum, yakni sikap psikis pelaku yang terkait dengan tindakannya yang sengaja dilakukan atau dengan kelalaian.
- c) Tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap si pelaku.<sup>9</sup>

#### b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 14 Ayat (1) menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Kemudian pada Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pada Pasal 50 Ayat (1) menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan hakim memiliki beberapa kemungkinan, yaitu dakwaan dalam surat dakwaan terbukti, atau mungkin dakwaan terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana. Kemudian ada juga kemungkinan bahwa tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti. Dalam menelaah pertimbangan pada putusannya hakim memperhatikan 2 kategori yaitu bersifat yuridis dan non-yuridis. Dengan demikian putusan hakim tersebut mencerminkan nilai-nilai filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm 46

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 51.

### 1. Aspek Yuridis

Pertimbangan berdasarkan aspek yuridis berarti hakim mendasarkan putusannya sebagai ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Seorang hakim, sebagai pihak yang menerapkan hukum, wajib memahami dan menelusuri peraturan hukum yang relevan dengan perkara yang ditanganinya. Dalam proses penegakan hukum, hakim juga harus menilai apakah ketentuan hukum tersebut mampu mewujudkan rasa keadilan, memberikan manfaat, serta menjamin kepastian hukum, karena pada dasarnya, hukum bertujuan untuk mencapai keadilan.

### 2. Aspek Filosofis

Pertimbangan berdasarkan aspek filosofis berarti hakim mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan melalui proses pemidanaan kepada terdakwa memiliki tujuan untuk memperbaiki perilakunya. Upaya membina pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana bebas dari lembaga pemasyarakatan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Aspek ini berintikan pada kebenaran dan keadilan.

### 3. Aspek Sosiologis

Pertimbangan berdasarkan aspek sosiologis berarti hakim dalam menjatuhkan pidana mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana tersebut berdampak dan memiliki manfaat serta diterima bagi masyarakat. Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat.<sup>10</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang memaparkan serta menghubungkan berbagai konsep khusus yang terdapat kumpulan makna yang terkait pada istilah yang diteliti. Pengertian dari istilah-istilah yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai lanjutan celaan yang objektif terhadap perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>11</sup>
- b. Pelaku turut serta adalah orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dilarang undang-undang dilakukan dengan cara bersama-sama.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018. hlm 126

<sup>11</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm-33

<sup>12</sup> Aksi Sinurat, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*, Cetakan Pertama, Kupang, Tangguh Denara Jaya, 2024. hlm, 47

- c. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu larangan dalam aturan hukum disertai ancaman pidana bagi para pelanggar.<sup>13</sup>
- d. Aborsi adalah tindakan menggugurkan janin yang ada dalam kandungan dengan sengaja agar anak yang di dalam kandungan rahim ibunya, terlahir sebelum tiba waktunya.<sup>14</sup>
- e. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan ketika majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang mengandung alasan-alasan yang digunakan oleh hakim sebagai acuan untuk pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penelitian**

Penulisan dari penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan yang berisi latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian dari bahan-bahan yang berisi pengertian umum dari pokok pembahasan, yakni:

- a. Pengertian pertanggungjawaban pidana
- b. Pengertian tindak pidana aborsi
- c. Pengertian turut serta dalam tindak pidana
- d. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur

---

<sup>13</sup>Sudaryono Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017. hlm 93

<sup>14</sup>Adi Gunawan dan Suhaimi. *Hukum Aborsi (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Cetakan Pertama, Pamekasan, PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023. Hlm 6

<sup>15</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta, Citra Aditya, 2007. hlm 212.

pengumpulan data, dan analisis data yang di dapat. Dengan demikian semua hasil yang diperoleh jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla.

#### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang berasal dari keseluruhan yang dibahas dan hasil dari penelitian serta saran yang dapat ditunjukkan guna menyelesaikan masalah yang terkait dari skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian besar ketentuannya disusun dalam sebuah kitab undang-undang (*wetboek*) yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengikuti suatu sistem tertentu. Semua aturan pidana yang berada di luar *wetboek* ini tunduk pada sistem yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 KUHP.

Hukum pidana di Indonesia berbentuk tertulis dan telah dikodifikasi dalam sebuah Kitab Undang-Undang dan dalam perkembangannya, banyak hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan dan berbentuk undang-undang. Hukum pidana tertulis yang dikodifikasikan tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang asalnya dari masa pemerintahan kolonial Belanda<sup>16</sup>.

Hukum merupakan sebuah aturan yang didalamnya terdapat sebuah larangan dan perintah serta sanksi bagi siapa saja melanggar aturan tersebut. Aturan tersebut merupakan aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis yang berupa hukum adat atau kebiasaan. Dalam pidana aturan-aturan tersebut dituangkan dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Moeljatno, OpCit. hlm. 17

<sup>17</sup> Fristia Berdian Tamza, “*Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption*”, *Corruptio* 3, no. 2 (2022): 87–100.

Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku akan dikenal sanksi sebagai bentuk hukuman yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Hal ini berkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban yang menuntut bahwa setiap pelanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dengan adanya hukum, keadilan ditegakkan melalui sistem sanksi yang dirancang untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat, sekaligus mencegah pelanggaran lebih lanjut melalui mekanisme pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana adalah proses pemberian hukuman kepada pelaku karena tindakan yang melanggar hukum atau menciptakan situasi terlarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfokus pada pemindahan hukuman dari tindak pidana kepada pelaku<sup>18</sup>. Agar hukuman dapat dijatuhkan pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum tentang pertanggungjawaban pidana berperan sebagai penentu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dapat dikenai hukuman secara sah. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.

Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan kondisi psikologis normal dan kematangan mental yang melibatkan empat kemampuan utama:

- a. Memahami makna dan konsekuensi dari perbuatannya sendiri;
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diterima atau dilarang oleh masyarakat;
- c. Memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan tersebut;
- d. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sebuah Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum*, Vol 5 No 2, 2020, hlm 13

<sup>19</sup> Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Di Indonesia*, Cv. Utomo, Bandung, 2004, hlm. 15

Hukum pidana memiliki prinsip "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" (*geen strafzonder schuld*) diterapkan meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam undang-undang, tetapi diterima dalam praktik hukum. Prinsip ini mengaitkan erat antara kesalahan dan tanggung jawab atas tindakan. Hanya mereka yang bertindak dengan kesalahan yang dikenai tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan hukum pidana, guna menilai kesalahan dan kelalaian seseorang dalam tindak pidana harus dipastikan pelaku mampu untuk bertanggungjawab.<sup>20</sup> Dalam konsep KUHP 2023 secara tertulis merumuskan asas kesalahan dalam Pasal 36 sebagai berikut:

- (1) Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Utrecht, kemampuan bertanggungjawab itu adalah merupakan unsur diam-diam dari setiap pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu apabila ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, maka hakim wajib menyelidikinya dan bila setelah diselidiki tetap ada keraguan maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hukum<sup>21</sup>.

Jika kita memperhatikan dalam setiap rumusan tindak pidana, mengenai hal mampu atau tidak mampu bertanggung jawab tidak disebut dalam rumusan tindak pidana, maka mengenai kemampuan bertanggungjawab ini tidak dapat dianggap merupakan unsur tindak pidana. Cara berpikir ini adalah Formil. Seseorang tidak dapat dipidana jika terbukti tidak bertanggungjawab atas perbuatannya<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2014. hlm 92

<sup>21</sup> Utrecht, 1968, *Hukum Pidana I*, Bandung, Universitas Bandung, hlm. 279.

<sup>22</sup> Maya Shafira, et al. *Hukum Pemasarakatan dan Peneitesier*. Pusaka Media, 2022, hlm. 53

Pasal 44, terdapat dua kondisi mental yang menghalangi kemampuan bertanggung jawab, di mana pelakunya tidak dapat dijatuhi hukuman. Kedua kondisi ini harus dibuktikan dalam persidangan agar terdakwa tidak dijatuhi pidana, dengan tujuan mencapai keadilan dalam putusan hakim. Namun, di luar Pasal 44, terdapat alasan lain yang juga menyebabkan ketidakmampuan untuk bertanggung jawab dan harus dibuktikan untuk mencegah pidana terhadap terdakwa. Rumusan tentang pertanggungjawaban pidana yang negatif dalam Pasal 44 didasarkan pada prinsip yang dianut oleh pembentuk undang-undang, yaitu setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab, dan hanya jika terdapat keraguan yang cukup, maka perlu untuk membuktikannya.

Seseorang yang pada dasarnya melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu sebagai berikut:

a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan (*mens rea*). Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, kondisi mental atau jiwa pelaku harus berada dalam keadaan yang normal, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakannya memenuhi unsur melawan hukum yang diatur dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam KUHP, yaitu jika pelaku belum mencapai usia 16 tahun di mana pada usia tersebut seseorang dianggap belum mampu untuk dipertanggungjawabkan secara pidana, jika pelaku melakukan perbuatan pidana akibat adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, jika perbuatan tersebut merupakan bentuk pembelaan diri yang berlebihan atau melampaui batas kewajaran, perintah undang-undang, dan melaksanakan perintah jabatan.

b. Adanya Kesalahan

Seseorang tidaklah cukup untuk dipidana apabila orang itu hanya melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam ketentuan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

meskipun perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan, hal tersebut belum cukup untuk membenarkan adanya penjatuhan pidana. Dengan kata lain, meskipun suatu tindakan memenuhi kriteria tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam hukum, pemidanaan baru dapat dilakukan apabila syarat-syarat lainnya juga terpenuhi. Salah satu syarat yang paling mendasar dalam hal ini adalah adanya unsur kesalahan (*mens rea*), yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar bersalah secara hukum dalam melaksanakan perbuatannya. Tanpa adanya kesalahan atau kesadaran atas perbuatan yang dilakukan, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun perbuatannya secara material telah melawan hukum. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pidana, penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan pada unsur perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah pelaku dapat dianggap bersalah, baik dari segi niat maupun kesadarannya terhadap akibat hukum dari tindakannya.

- c. Tidak Adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Suatu alasan tertentu dapat menghapus unsur kesalahan terdakwa atau tersangka, sehingga segala tindakan yang dilakukannya menjadi suatu perbuatan yang dapat dibenarkan dalam hukum. Namun, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan suatu tindak pidana, tetapi terdakwa atau tersangka tersebut tidak dipidana apabila alasan tersebut dapat diterima dan terbukti sah.<sup>23</sup>

Terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan seorang hakim tidak dapat memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana, sehingga pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman. Kondisi ini dinamakan “dasar-dasar yang meniadakan hukuman.”<sup>24</sup> Terdapat dua jenis yang menjadi kategori kondisi ini, yaitu alasan pbenar dan alasan pemaaf yang dasarnya memiliki fungsi sebagai penghapus pidana. Dari dua jenis maka dapat dilihat dasar-dasar yang meniadakan hukuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Alasan pbenar adalah alasan yang menghapuskan unsur melawan hukum pada suatu perbuatan. Beberapa jenis alasan pbenar yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:
  - a. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
  - b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);

---

<sup>23</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 84

<sup>24</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 391.

- c. Melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP)
  - d. Melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).<sup>25</sup>
2. Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan unsur kesalahan pada diri pelaku. Secara umum, pakar hukum mengidentifikasi beberapa hal sebagai alasan pemaaf, antara lain:
- a. Ketidakmampuan untuk bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
  - b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
  - c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP);
  - d. Melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).<sup>26</sup>

Dasar mengenai terjadinya tindak pidana yaitu asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1, berbeda dengan mengenai dapatnya dipidana pelaku yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan. Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah pelaku tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada kesalahan ataukah tidak pada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan adalah dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Aborsi**

Aborsi secara etimologis berasal dari kata *abort* yang artinya jatuh, sedangkan aborsi atau abortus merupakan menggugurkan atau menggurkan kandungan. Aborsi adalah kesengajaan mengeluarkan janin sebelum waktu kelahiran.<sup>27</sup> Berdasarkan kamus Latin-Indonesia, *abortus* mengandung arti sebagai kelahiran sebelum waktunya atau keguguran. Secara umum, kata *abortus* dalam bahasa Latin memiliki makna yang sama dengan kata aborsi dalam bahasa Indonesia yang mana

---

<sup>25</sup> Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 139-140.

<sup>26</sup> Doddy Mekanoneng, "Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana," *Lex Crimen*, Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, halaman 132-133.

<sup>27</sup> Sapto Budoyo et all, "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu)" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No.2, 2023. hlm 332

merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berarti keguguran anak.<sup>28</sup>

*Abortus Provocatus* atau biasa disebut aborsi buatan atau sengaja bukan hanya masalah medis saja tetapi masalah yang disebabkan oleh peradaban manusia manusia yang semakin berkembang. Masalah aborsi bukan merupakan masalah yang tabu lagi untuk dibicarakan karena aborsi sudah banyak dilakukan oleh remaja atau orang dewasa yang bermula dari pergaulan bebas. *Abortus Provocatus* alias aborsi dalam bahasa ilmiah yakni pengakhiran kehamilan yang tidak dikehendaki dan merupakan metode yang paling sering digunakan. Di Indonesia tindak pidana “Pengguguran Kandungan” dikenal dengan aborsi pada sistem pidana<sup>29</sup>.

Menurut *Black's Law Dictionary*, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus semata-mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia. Dari sumber diatas belum jelas apa yang dimaksud dengan aborsi itu karena menurut *Black's Law Dictionary* aborsi dapat berarti “abortus spontan” atau “aborsi yang dilakukan dengan sengaja.” Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa aborsi berarti “pengguguran kandungan” yang dapat bersifat kriminal tetapi dapat juga bersifat legal.

Kegagalan kehamilan yang terjadi dengan sendirinya tanpa dikehendaki dikenal dengan abortus naturalis (*spontaneous*) atau keguguran. Karena itu, *abortus naturalis (abortus spontaneous)* harus dibedakan dengan *abortus provocatus* atau pengguguran kandungan. *Abortus provocatus* adalah istilah dalam bahasa latin yang secara resmi dipakai dalam kalangan profesi kedokteran dan hukum. Artinya dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam rahim seorang ibu atau perempuan hamil. Ada pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan

---

<sup>28</sup> Siti Fatimah, *Hak Asasi Manusia Dalam Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2021. hlm 16.

<sup>29</sup> Muhammad Raffi et al, “Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juli 2023, hlm 44

oleh orang lain, baik atas persetujuannya maupun tidak, dan orang lain itu adalah orang yang mempunyai kualitas pribadi tertentu, yaitu dokter, bidan dan juru obat.<sup>30</sup>

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia dapat diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia jadi, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan hak yang didapat dan diberikan Negara. Berkaitan dengan aborsi tentunya akan membahas mengenai kehidupan manusia, karena aborsi berkaitan dengan wanita dan janin yang berada di dalam kandungannya.

Tindakan aborsi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Namun, dalam situasi tertentu, aborsi dapat dibenarkan jika direkomendasikan oleh dokter untuk alasan medis, misalnya ketika seorang wanita hamil mengalami penyakit yang mengancam nyawanya, sehingga kandungannya perlu digugurkan. Menurut Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, aborsi dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan secara sengaja tanpa alasan yang sah menurut hukum. Aborsi dapat terjadi baik akibat tindakan manusia (*abortus provokatus*) maupun karena faktor alami, yaitu terjadi secara spontan tanpa intervensi manusia (*abortus spontanus*).

Pengguguran kandungan dalam hukum pidana positif di Indonesia diatur dalam Pasal 346 hingga 349 KUHP. Dari ketentuan tersebut, dapat dikenali tiga unsur utama dalam tindak pidana ini, yaitu janin sebagai objek yang digugurkan, ibu yang mengandung sebagai pelaku atau korban, serta pihak ketiga yang turut membantu atau melakukan pengguguran. Ketiganya menjadi dasar dalam menentukan bentuk pelanggaran dan sanksi pidana yang dikenakan.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 44

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 346 hingga 349 KUHP, pengertian *abortus* kriminalis meliputi dua bentuk perbuatan yang dilarang secara hukum. Pertama, tindakan yang dimaksud adalah menggugurkan kandungan atau dalam istilah Belanda disebut (*afdriving van de vrucht*), yang berarti mengeluarkan janin dari dalam rahim wanita hamil sebelum waktunya secara tidak sah. Kedua, tindakan tersebut mencakup perbuatan yang secara sengaja menyebabkan kematian janin, yang dalam istilah hukum disebut (*de dood van vrucht veroorzaken*). Pengguguran kandungan dipahami sebagai proses keluarnya janin dari tubuh ibu secara paksa atau disengaja, baik melalui cara medis maupun nonmedis, yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Sementara itu, pembunuhan janin lebih menekankan pada akibat fatal yang ditimbulkan terhadap janin, yaitu kematian, baik janin itu masih berada dalam kandungan maupun saat proses pengguguran berlangsung.

Menurut Pasal 77A Ayat (1) Ayat (1) Jo. Pasal 45A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, aborsi dianggap tindak pidana jika seseorang sengaja melakukan tindakan aborsi terhadap anak yang dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan serta pelaku dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tindakan aborsi yang dilakukan tanpa pertimbangan medis yang mendesak, seperti kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu hamil atau janin yang tidak dapat diselamatkan secara medis, dianggap melanggar hukum dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup anak yang dilindungi oleh negara. Kemudian borsi yang dilakukan oleh individu sendiri maupun oleh pihak ketiga, seperti tenaga kesehatan atau orang lain, apabila tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, maka masuk dalam kategori tindak pidana.

### **C. Pengertian Turut Serta Melakukan Tindak Pidana**

Tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang secara eksplisit dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai tindakan yang melanggar hukum, disertai adanya unsur kesalahan, dan oleh karenanya layak untuk dikenai sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku hanya dimungkinkan

apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan disertai kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kesalahan tersebut dinilai berdasarkan pendekatan normatif, yakni menurut pandangan umum yang berkembang dalam masyarakat pada saat perbuatan dilakukan, apakah tindakan tersebut dianggap menyimpang dari norma hukum dan nilai sosial yang berlaku.<sup>31</sup>

Kejahatan atau tindak pidana merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Kejahatan sering kali melibatkan lebih dari satu orang, yang didalam hukum pidana biasa disebut dengan istilah penyertaan dalam tindak pidana. Istilah penyertaan dalam KUHP dikenal sebagai “*deelneming*”, yang merujuk pada situasi di mana dua orang atau lebih berkerja sama dalam memwujudkan suatu tindak pidana.<sup>32</sup>

Turut serta dalam tindak pidana disebut “*deelneming*” yang berasal dari kata Belanda “*deelnemen*” yang memiliki arti menyertai. Turut serta merupakan ikut serta atau kerjasama dalam melakukan suatu tindak pidana yang melibatkan paling sedikit dua orang baik secara psikis maupun fisik. Perbuatan yang dilakukan mereka berbeda-beda demikian dengan sikap batin mereka terhadap suatu tindak pidana tersebut. Menurut pandangan Satochid Kartanegara, “*deelneming*” diartikan sebagai kondisi ketika sebuah tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang secara bersamaan atau melibatkan lebih dari satu pelaku.

Menurut R. Soesilo “turut melakukan” memiliki arti “bersama-sama melakukan” yakni dimana adanya paling sedikit dua orang yang terlibat, meliputi pelaku utama (*pleger*) dan pelaku yang turut serta (*medepleger*) dalam suatu tindak pidana. Dalam hal ini mereka harus benar-benar bekerja sama dalam melaksanakan suatu tindak pidana.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> P.A.F Lamintang, Op.Cit. hlm.7

<sup>32</sup> Siswantari Pratiwi, “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”, *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm 70.

<sup>33</sup> R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991, hlm. 132

Menurut Hazewinkel-Suringa dari Hoge Raad Belanda terdapat dua syarat agar seseorang dianggap turut serta melakukan tindak pidana, yakni harus ada kerjasama yang disadari antar pelaku yang terlibat serta menunjukkan adanya kehendak bersama dan pelaku yang terlibat harus bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut.<sup>34</sup>

Pelaku turut serta dalam hukum positif Indonesia terdapat pada Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang menyatakan bahwa:

#### Pasal 55 KUHP

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang dipertimbangkan, beserta akibat-akibatnya.

#### Pasal 56 KUHP

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- (1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dari rumusan Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 56 KUHP, dapat dilihat tindak pidana penyertaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah seseorang yang secara nyata melaksanakan sendiri perbuatan yang memenuhi seluruh tindak pidana yang sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, baik secara materiil maupun formal. Menurut Zamhari Abidin<sup>35</sup>, pelaku dapat melaksanakan tindak pidana melalui diri sendiri, alat-alat, dan kekuatan alam. Pasal 55 KUHP menjelaskan pelaku tindak pidana bertanggung jawab secara penuh atas tindakannya, meskipun tidak selalu menjadi bagian dari penyertaan dengan pihak lain. Pelaku dapat dipidana

---

<sup>34</sup>Wirjono Prodjodikoro, Op.cit, hlm. 123.

<sup>35</sup> Siswantari Pratiwi, Op.Cit hlm. 72-75.

bersama dengan pihak-pihak yang turut terlibat atau yang menjadi bawahan dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dianggap bertanggung jawab jika tindakannya memenuhi seluruh unsur tindak pidana, termasuk dalam bentuk percobaan atau persiapan, dan jika terdapat hubungan kausal antara perbuatannya dan akibat yang timbul. Pelaku juga harus memiliki hubungan kejiwaan dengan perbuatan dilakukan untuk memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana.

b. Yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*)

Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) merupakan tindakan yang dilakukan tanpa batas tertentu terkait cara pelaksanaan oleh orang yang disuruh melakukan tindak pidana. Perbuatan ini bisa berupa tindakan yang dilakukan oleh orang yang disuruh tanpa mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana.<sup>36</sup>

c. Yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Turut serta melakukan (*medepleger*) merupakan tindakan seseorang yang dengan sengaja bekerjasama dengan orang lain dalam pelaksanaan tindak pidana. Untuk menentukan keterlibatan sebagai pihak yang turut melakukan, yidanakan para pelaku tidak dapat dinilai secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai satu kesatuan. Roeslan Saleh dalam bukunya menjelaskan, bahwa “mereka yang turut serta melakukan” dari perbuatan tindak pidana ialah individu-individu yang berkerja sama dan dengan sengaja terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana. Namun tidak semua pelaku harus melakukan tindak pidana secara langsung, yang terpenting adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka selama pelaksanaan tindak pidana berlangsung, karena kerja sama merupakan inti dari konsep turut serta merlakukan.<sup>37</sup> Ada dua syarat utama untuk turut serta, yakni adanya kerja sama fisik dan kesadaran akan kerja sama tersebut.

d. Penganjur (*Uitlokkers*)

Penganjur merupakan salah satu bentuk penyertaan yang terjadi sebelum tindak pidana berlangsung. Sebelum pelaku utama dalam tindak pidana

---

<sup>36</sup> Eki Sirojul Baehaqi, “Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana”, *An-Nahdliyyah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1, 2022

<sup>37</sup> Roeslan Saleh, *Delik Penyertaan*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau, 1989, hlm. 98

melaksanakan tindak pidana, penganjur terlebih dahulu memengaruhi atau mengarahkan pelaku untuk melakukan tindak pidana tersebut. Penganjur merupakan tindakan mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui upaya tertentu. Unsur-unsur dari sengaja menganjurkan meliputi kesengajaan penganjur yang ditujukan pada tindak pidana tertentu, penggunaan metode tertentu, keberhasilan membujuk, serta kenyataan tindak pidana yang dibujuk. Mengajak dengan cara:

- a) Memberi atau menjanjikan sesuatu;
  - b) Menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
  - c) Memakai kekerasan;
  - d) Memakai ancaman;
  - e) Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan.<sup>38</sup>
- e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Berdasarkan Pasal 56 KUHP, maka dapat dilihat ada dua jenis pembantu yaitu pertama, mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan berlangsung; kedua, mereka yang menyediakan bantuan untuk melaksanakan atau merealisasikan kejahatan.

Soesilo menjelaskan bahwa seseorang dianggap membantu melakukan tindak pidana jika dengan sengaja memberikan bantuan saat tindak pidana tersebut dilakukan atau sebelum kejahatan terjadi. Jika bantuan diberikan setelah kejahatan selesai, tindakan tersebut tergolong sebagai sekongkol, penadahan, menyembunyikan pelaku kejahatan, atau menghalangi proses penyidikan. Dalam membantu melakukan tindak pidana, unsur kesengajaan menjadi elemen penting.

Oleh karena itu, seseorang yang secara tidak sengaja atau tanpa pengetahuan telah memberikan kesempatan, sarana, atau informasi untuk terjadinya tindak pidana tidak dapat dikenakan hukuman. Selain itu, niat untuk melakukan kejahatan harus berasal dari orang yang menerima bantuan, kesempatan, sarana, atau informasi tersebut. Apabila niat tersebut justru berasal dari orang

---

<sup>38</sup> Eki Sirojul Bachaqi, Op.Cit.

yang memberikan bantuan, maka perbuatannya tergolong sebagai membujuk melakukan tindak pidana (*uitlokking*).<sup>39</sup>

Berdasarkan pada Pasal 55 KUHP tidak menjelaskan definisi penyertaan, namun berdasarkan pasal tersebut penyertaan dapat diidentifikasi beberapa unsur pelaku tindak pidana, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) berarti orang yang secara langsung atau pelaku utama melakukan melakukan tindak pidana, orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) berarti orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) berarti orang yang ikut kerjasama dengan pelaku utama dalam melakukan tindak pidana dan orang yang menjadi sarana atau penganjur agar orang melakukan tindak pidana.

Orang yang turut serta (*medepleger*) adalah orang yang sengaja untuk ikut berbuat sesuatu. Turut serta berbuat sesuatu yang dimaksud yaitu mereka memenuhi semua, salah satu, sebagian rumusan delik yang memiliki kesadaran akan yang dilakukan dan secara fisik menunjukkan tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Jika dalam hal tindak pidana seseorang hanya melakukan tindakan persiapan atau tindakan yang hanya bersifat membantu, maka orang yang membantu tidak dianggap sebagai “*medepleger*” melainkan dihukum sebagai “membantu melakukan” sesuai dengan Pasal 56 KUHP.

#### **D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

Penerapan hukum positif oleh hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan dapat diterima secara lapang dada oleh para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, setiap keputusan pidana yang diambil hakim harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran, menjamin keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi individu yang bersangkutan..<sup>40</sup> Dasar pertimbangan hukum merupakan dasar

---

<sup>39</sup>Bernadetha Aurelia Oktavira, “Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana.”, Hukum Online, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/>, diakses pada 24 november 2024.

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 33

dari pertimbangan hakim yang berlandaskan pada peraturan hukum yang berbeda melalui pertimbangan fakta yang terjadi.<sup>41</sup>

Pertimbangan hukum merupakan suatu tahapan disaat majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap baik dari dakwaan dan tuntutan yang berhubungan dengan alat bukti yang memenuhi syarat materiil yang disampaikan dalam pembuktian pledoi.<sup>42</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Pasal 1 menyatakan bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dimana bermaksud kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang independen yang bebas menjatuhkan putusan dalam semua perkara tindak pidana.

Hakim membuat putusan melalui musyawarah yang didasarkan pada suatu dakwaan dengan fakta-fakta yang terbukti selama pemeriksaan di sidang pengadilan. Putusan inilah yang menentukan berat atau ringannya penjatuhan pidana bagi terdakwa. Dalam Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, guna hakim dapat memiliki keyakinan dalam menjatuhkan pidana. Selain diatur secara formal dalam Pasal 183 KUHAP, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan memiliki dasar pertimbangan-pertimbangan baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai bagian terpenting dalam memastikan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian

---

<sup>41</sup> Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 244.

<sup>42</sup> Samantha Ysmiralda et al. "Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg)", *Artemis Law Journal* Vol 2 No 1, 2024. hlm 175-176

hukum dalam suatu putusan. Karena dasarnya memberikan manfaat maka hakim harus menyusun dengan teliti, baik, dan cermat.

Pertimbangan hakim dalam putusannya memperhatikan 2 kategori. Kategori pertama adalah pertimbangan yuridis, yang mencakup dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dari hukum pidana yang terkait tindak pidana tersebut. Kategori kedua adalah pertimbangan non-yuridis, yang mencakup faktor-faktor terdakwa meliputi latar belakang, psikologis, dan ekonomi.<sup>43</sup>

Pertimbangan hakim juga harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, hakim harus menyusun pertimbangan dengan sikap yang cermat, hati-hati, dan penuh ketelitian. Apabila pertimbangan hakim tidak memenuhi standar yang diharapkan atau mengandung kekeliruan, putusan yang dihasilkan dari pertimbangan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam, yaitu:

a) Pertimbangan Secara Yuridis

Hakim menyusun pertimbangan yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap saat persidangan, yang mana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengharuskan fakta-fakta tersebut dicantumkan dalam putusan. Berikut adalah hal-hal yang dimaksud:

- 1) Dakwaan Penuntut Umum, yang berarti Hakim mempertimbangkan dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan di depan persidangan, karena dakwaan menjadi dasar hukum acara pidana untuk pemeriksaan. Dalam dakwaan, termuat identitas terdakwa serta uraian tentang tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat kejadian.
- 2) Keterangan Terdakwa, yang berarti Hakim menggunakan keterangan terdakwa sebagai alat bukti, sesuai Pasal 184 butir e KUHAP. Keterangan ini mencakup apa yang disampaikan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri, serta jawaban terhadap pertanyaan dari hakim, penuntut umum, atau penasihat hukum

---

<sup>43</sup> A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat", Jurnal, Vol. 8 No. 2, 2018, Denpasar. hlm 182-184

- 3) Keterangan Saksi, yang berarti Hakim memanfaatkan keterangan saksi sebagai alat bukti utama, selama saksi memberikan informasi mengenai tindak pidana yang ia dengar, lihat, atau alami sendiri dan menyampaikannya di persidangan setelah mengangkat sumpah.
- 4) Barang-barang Bukti, yang berarti Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan.
- 5) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana, yang berarti Hakim Mengaitkan pasal-pasal peraturan hukum pidana dengan tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, melalui alat bukti yang sah apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsru tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut.

b) Pertimbangan Secara Sosiologis

Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non - yuridis :

- 1) Latar Belakang Terdakwa, yang berarti Hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa, yaitu keadaan yang membuat keinginan terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa, yang berarti Hakim menilai dampak dari perbuatan terdakwa, termasuk kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana tersebut.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa, yang berarti Hakim mempertimbangkan kondisi fisik dan psikis terdakwa sebelum tindak pidana dilakukan, termasuk usia, tingkat kedewasaan, tekanan dari orang lain, kecacayan pikiran, atau keadaan emosional seperti kemarahan.
- 4) Agama Terdakwa, yang berarti Hakim mempertimbangkan keterikatan terdakwa terhadap nilai-nilai agama, yang menjadikan prinsip agam sebagai dasar dalam mengevaluasi perbuatan terdakwa.<sup>44</sup>

Ada beberapa teori menurut Mackenzie yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan dasar putusan, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Keseimbangan, yang berarti syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan harus seimbang yang berkaitan bagi masyarakat umum dan kepentingan terdakwa.
2. Teori Pendekatan Seni dan Instituisi, yang berarti penjatuhan putusan oleh hakim adalah kewenangan dari hakim. Hakim akan melihat keadaan para pihak yang berpekara. Dalam menjatuhkan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni yang lebih ditentukan oleh intuisi.
3. Teori Pendekatan Keilmuwan, yang berarti dalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh dengan kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim
4. Teori Pendekatan Pengalaman, yang berarti pengalaman seorang hakim

---

<sup>44</sup> Rusli Muhammad, Op.Cit, hlm 212-220

- akan berdampak bagi perkara-perkara yang akan dihadapinya.
5. Teori *Ratio Decidendi*, yang berarti dalam mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara menggunakan landasan filsafat yang menjadi dasar, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dan dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan oleh hakim.
  6. Teori Kebijakan, yang berarti dalam membimbing, membina, mendidik, dan melindungi terdakwa merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Agar terdakwa menjadi manusia yang berguna bagi hidupnya di masyarakat.<sup>45</sup>

Putusan hakim Pengadilan Negeri dalam sidang pengadilan, mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana, yakni syarat paling utama dalam dipidanya seseorang. Unsur kesalahan yang meliputi kesengajaan dan niat pelaku dalam tindak pidana harus ditentukan secara normatif yang pada dasarnya penentu ukuran normatif tersebut adalah hakim.
2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, yakni dalam tindak pidana pasti mengandung unsur bahwa tindakan yang dilakukan memiliki motif dan tujuan yang melawan hukum.
3. Cara melakukan tindak pidana, yakni dalam melakukan tindak pidana pelaku merencanakan sesuatu dahulu untuk melakukan yang melawan hukum.
4. Sikap batin pelaku tindak pidana, yakni adanya rasa bersalah serta penyesalan dan berjanji tidak melakukan tindak pidana lagi dari pelaku tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi, yakni pelaku belum pernah melakukan tindak pidana, berasal dari keluarga baik-baik, dan masuk kategori kelas bawah.
6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, yakni pelaku dalam dimintai keterangan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya atas tindak pidana tersebut.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, yakni memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta tidak mengulangi perbuatannya dan mengadakan pembinaan sehingga menjadi lebih baik dan berguna dalam lingkungan masyarakat.
8. Pandang masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yakni dalam suatu tindak pidana masyarakat memiliki pandangan bahwa yang dilakukan pelaku merupakan tindakan tercela sehingga sangat wajar.

---

<sup>45</sup> Ahmad Rifai, Opcit, hlm. 102.

9. Jika pelaku untuk dijatuhi hukuman agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Sehingga terjaminnya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.<sup>46</sup>

Menurut Moeljatno dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, hakim memiliki beberapa tahapan yaitu:

- a. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana  
Tahap ini hakim menganalisis apakah perbuatan terdakwa melakukan perbuatan pidana, yang mana perbuatan pidana tersebut dirumuskan suatu aturan pidana.
- b. Tahap Menganalisis Tanggung Jawab Pidana  
Tahap ini hakim menganalisis apakah terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya ketika seorang terdakwa sudah terbukti melakukan suatu pasal tertentu.
- c. Tahap Penentuan Pidanaan  
Tahap ini hakim akan menjatuhkan pidana jika unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh pelaku.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 12.

<sup>47</sup> Ahmad Rifai, *OpCit*, hlm. 96

### **III. METODE PENELITIAN**

Metode merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan berhasilnya sebuah penelitian agar memiliki manfaat dan guna memecahkan masalah yang dibahas berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode sebagai pemahaman objek yang menjadi tujuan dan sasaran.

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pengumpulan dan penyajian dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dan mempelajari kaidah-kaidah, perundang-undangan yang berlaku, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan melalui wawancara kepada narasumber.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari lapangan terutama dari orang-orang yang berkaitan dengan masalah yang akan ditelusuri Dalam penulisan skripsi ini. Data primer ini akan diambil dari wawancara kepada pihak Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan dan Dosen Bagian Hukum Pidana.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang sudah ada seperti studi dokumentasi dan literatur dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen dan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan masalah yang akan dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

b. Bahan sekunder adalah bahan yang relevan permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini. Data-data yang diperoleh berasal dari aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, jurnal hukum, putusan-putusan, peraturan pemerintah dan karya ilmiah lain yang terkait dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus, bibliografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, sumber dari internet, hasil-hasil penelitian para sarjana berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### C. Penentuan Narasumber

Data informasi yang penulis dapatkan melalui narasumber yang menguasai terkait informasi masalah, memiliki data, dan bersedia memberikan data. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda               | : 1 Orang          |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Selatan         | : 1 Orang          |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah  | 3 Orang            |

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data dan pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan, yaitu:

###### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* dilakukan dengan menelaah substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

###### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke tempat objek perkara, yaitu Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara secara langsung dan terarah kepada narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

##### 2. Pengolahan Data

Tahap-tahap dari pengolahan data dalam penulisan ini sebagai berikut:

###### a. Seleksi data

Seleksi data adalah proses pemilihan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan.

###### b. Interpretasi data

Interpretasi data adalah menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

c. Sistematisasi

Sistematis adalah proses penyusunan data sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis.

**E. Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dengan menguraikan data dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga memudahkan pengambilan kesimpulan yang pada akhirnya menjawab permasalahan dari penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Kla adalah sudah sesuai. Dari segi pelaku Terdakwa Dwi dapat dianggap bertanggung jawab karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dan melakukan tindak pidana dengan sadar, yaitu turut serta dan menganjurkan pembelian obat untuk menggugurkan janin milik Saksi Wulan, serta mampu membedakan antara perbuatan yang benar dan salah. Terdakwa Dwi juga dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dari segi perbuatan, tindakan Terdakwa Dwi melanggar hukum, khususnya Pasal 77 A Jo Pasal 45 A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, terkait dengan tindak pidana aborsi. Unsur-unsur yang diperlukan telah terpenuhi, yaitu turut serta melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan dengan cara yang tidak sah, melakukan perbuatannya dengan sadar, sehingga tidak ada alasan yang dapat menghapus tanggung jawabnya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf terkait perbuatannya.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi dalam Putusan Nomor: 344/Pid.Sus/2023/PN Kla adalah secara yuridis adalah perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A Jo Pasal 45 A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Secara filosofis majelis hakim mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana 1 (satu) tahun terhadap pelaku turut serta dalam tindak pidana aborsi bertujuan tidak semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi untuk memulihkan dan membina terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidana. Secara sosiologis majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 77 A Jo Pasal 45 A UU RI Nomor 17 Tahun 2016 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya edukasi hukum dan kesehatan reproduksi menyeluruh untuk masyarakat umum, serta memperkuat pengawasan terhadap peredaran obat-obatan yang dapat disalahgunakan untuk aborsi ilegal.
2. Diharapkan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana lebih di perhatikan kembali hal-hal yang dapat mendorong perbaikan diri terdakwa agar terdakwa dapat merasa jera serta mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011.
- Andrisman, Tri. *Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA), 2014.
- Fatimah, Siti. *Hak Asasi Manusia Dalam Legalisasi Aborsi Bagi Korban Perkosaan*, Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2021.
- Gunawan, Adi et al. *Hukum Aborsi (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)*, Cetakan Pertama, Pamekasan: PT. Pena Persada Kerta Utama, 2023.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati Maulani. *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Anugrah Utama, 2018.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Nawawi, Arif Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- . *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Priyatno, Admaja. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

- Raffi, Muhammad, et al. *Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Universitas Padjadjaran, 2023.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- . *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru 1983.
- . *Delik Penyertaan*, Pekanbaru: Fakultas Hukum Islam Riau, 1989.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Schaffmeister, D., Keijzer, N., dan Sutorius, P.H.E. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Shafira, Maya, et al. *Hukum Pemasyarakatan dan Penintesisier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Sinurat, Aksi. *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP)*, Cetakan Pertama, Kupang: Tangguh Denara Jaya, 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Surbakti, Sudaryono Natangsa. *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017.
- Utrecht. *Hukum Pidana I*. Bandung: Universitas Bandung, 1968.
- . *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### C. JURNAL

Baehaqi, Eki Sirojul "Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana", *An-Nahdlyyyah Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1 No. 1, (2022)

Budoyo, Sapto. et all, "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid.B/2018/Pn Palu)" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No.2, (2023)

Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal 8*, no. 2 (2018): 182-184.

Endrayani, Ni Putu, et al. "Kepastian Hukum Pengaturan Tindakan Aborsi Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya 9*, no. 8 (2021): 1406.

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Sebuah Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum 5*, no. 2 (2020): 13.

Makanoneng, Doddy. "Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen*, vol. 5, no. 4, (2016): 132-133.

Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.", *Binamulia Hukum*, vol. 11, no. 1, (2022) : 70.

Tamza, Fristia Berdian. "*Prison Penalty In Providing A Determination Effect For Criminal Actions Of Corruption.*" *Corruptio 3*, no. 2 (2022): 87–100.

-----, et al." *Scientific Investigation as Part of Criminal Science in Murder Crime Investigations.*" *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, issue 7, no. 2 (2023): 1335-1342.

Ysmiralda, Samantha et al. "Kajian Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerasan Terhadap Pengusaha Real Estate Indonesia (REI) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 40/Pid.Sus/2022/PN.Kpg)", *Artemis Law Journal* vol. 2 no. 1, (2024) : 175-176.

### D. SUMBER LAIN

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Perbedaan Turut Serta dan Pembantuan Tindak Pidana.", *Hukum Online*, 2023.  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-turut-serta-dan-pembantuan-tindak-pidana-lt519a34bca3574/>